

Peran Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Analisis Filosofis atas Implementasi Sila Kelima Pancasila

Melandri Ilhan Wardhana¹, Eko Ribawati²

¹Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 5554230087@untirta.ac.id¹, eko.ribawati@untirta.ac.id²

Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 29, 2025

Keywords:

Justice, Pancasila,
Philosophical Analysis, Sharia
Economics, Social Welfare

ABSTRACT

Sharia economics emerges as an economic system grounded in the values of justice, balance, and collective welfare, in line with the ideals of Pancasila, particularly the fifth principle, "Social Justice for All Indonesian People." This study aims to philosophically analyze how the principles of Sharia economics can contribute to the realization of social justice in Indonesia, both at the conceptual and implementative levels. The research employs a qualitative approach with descriptive-philosophical analysis, examining the fundamental values of Pancasila and Islamic economic teachings through literature review and conceptual interpretation of scholars' perspectives. The findings indicate that Sharia economics, through the principles of distributive justice, the prohibition of usury (riba), and the concepts of zakat, infaq, sadaqah, and waqf, has significant potential to reduce social inequality and strengthen economic solidarity within society. Furthermore, Sharia economics promotes economic ethics that emphasize social responsibility, sustainability, and equitable welfare distribution. Therefore, the implementation of Sharia economics functions not only as an alternative economic system but also as a means of actualizing Pancasila values in the economic sphere to achieve just and sustainable societal welfare.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 19, 2025

Revised December 22, 2025

Accepted December 29, 2025

Kata Kunci:

Ekonomi Syariah, Keadilan
Sosial, Pancasila, Sila Kelima,
Filosofis

ABSTRACT

Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama, sejalan dengan cita-cita Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara filosofis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berperan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, baik dalam tataran konseptual maupun implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-filosofis, yakni menelaah nilai-nilai dasar Pancasila dan ajaran ekonomi Islam melalui kajian literatur serta interpretasi konseptual terhadap pemikiran para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah, melalui prinsip keadilan

distributif, larangan riba, serta konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf, memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas ekonomi masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah mendorong etika ekonomi yang menekankan tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, penerapan ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Melandri Ilhan Wardhana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 5554230087@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar ideologis dan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kelima, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menegaskan tujuan akhir dari seluruh sistem sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, yakni terwujudnya kesejahteraan yang merata tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi (Ibrahim et al., 2021). Namun, realitas sosial-ekonomi nasional masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan, pengangguran, serta kesenjangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Ketidakadilan struktural ini menuntut adanya sistem ekonomi yang tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi material, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai sistem alternatif yang menawarkan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual. Sebagaimana dijelaskan oleh (Muhammad Zaki et al., 2024), ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan, serta bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil dan etis. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah tidak sekadar diartikan sebagai kesetaraan formal, melainkan keadilan substantif yang memastikan hak-hak ekonomi setiap individu terpenuhi. Pandangan ini selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan (Dr. Junef Ismaliyanto et al., 2025).

Menurut (Ibrahim et al., 2021), orientasi utama ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pencapaian masalah ‘ammah atau kesejahteraan umum dengan tetap menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Konsep ini menegaskan bahwa kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari kemakmuran material, tetapi juga dari keseimbangan spiritual, sosial, dan ekologis. Oleh karena itu, nilai-nilai ekonomi syariah dapat dianggap sebagai pengejawantahan praktis dari falsafah keadilan sosial yang menjadi inti sila kelima Pancasila.

Kemudian, (Dr. Junef Ismaliyanto et al., 2025) menegaskan bahwa ekonomi syariah mengandung prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maysir yang bertujuan mencegah

praktik ekonomi eksploitatif serta menegakkan etika keadilan dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi ini juga menekankan mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana pemerataan ekonomi dan penguatan solidaritas sosial. Dalam konteks pembangunan nasional, mekanisme tersebut memiliki relevansi dengan amanat konstitusional untuk menciptakan keadilan sosial dan menghapuskan kemiskinan struktural.

Secara filosofis, hubungan antara ekonomi syariah dan sila kelima Pancasila dapat dipahami melalui pendekatan etis yang memandang keadilan sebagai nilai universal yang bersumber dari fitrah manusia. Menurut (Dr. Ismail & Agus Rojak Samsudin, 2025), keadilan dalam ekonomi Islam memiliki dua dimensi: keadilan vertikal (*hablun minallah*) yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum Allah, dan keadilan horizontal (*hablun minannas*) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial antar manusia. Keduanya mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana termuat dalam nilai-nilai Pancasila.

Adapun permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat berkontribusi secara filosofis terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan nilai-nilai keadilan sosial dalam ekonomi syariah dan mengaitkannya dengan implementasi sila kelima Pancasila. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan kesesuaian paradigmatis antara ajaran Islam dan ideologi Pancasila sebagai fondasi bagi sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.

Tulisan ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang keterpaduan antara nilai-nilai Islam dan Pancasila dalam tataran ekonomi. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan sosial dan spiritual. Fokus utama tulisan ini diarahkan pada dimensi filosofis dan normatif tanpa melibatkan data kuantitatif, sehingga pembahasannya menekankan pada refleksi nilai dan prinsip moral yang bersifat konseptual. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang lebih bersifat konseptual-normatif, sehingga belum menyentuh aspek empiris implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-filosofis, yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dan konsep dasar yang membentuk relasi antara ekonomi syariah dan keadilan sosial dalam kerangka sila kelima Pancasila. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter topik penelitian yang menitikberatkan pada analisis pemikiran, nilai moral, dan prinsip etis dalam konteks ekonomi Islam dan ideologi Pancasila.

Menurut (Muhammad Zaki et al., 2024), metode penelitian filosofis dalam ekonomi Islam memiliki fungsi untuk menelaah hakikat dan tujuan ekonomi berdasarkan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama klasik. Dalam konteks ini, pendekatan filosofis digunakan untuk menafsirkan secara mendalam nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial yang menjadi inti dari sistem ekonomi syariah. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan konseptual antara ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila sebagai dua sistem etika yang saling berkesinambungan.

Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah literatur-literatur akademik seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan dokumen konseptual

yang relevan dengan tema ekonomi syariah dan keadilan sosial. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi enam jurnal nasional dan empat buku nasional sebagai sumber utama. Sumber-sumber tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara prinsip keadilan dalam ekonomi syariah dan sila kelima Pancasila.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis yang bertujuan menafsirkan makna teks dan pemikiran para ahli agar diperoleh pemahaman yang utuh tentang nilai keadilan sosial dalam konteks ekonomi Islam. Melalui pendekatan ini, setiap konsep keadilan dan kesejahteraan ditelaah bukan hanya dari segi hukum positif, tetapi juga dari sisi moral dan spiritual.

Analisis penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama yang disajikan dalam bentuk naratif, bukan skematik. Pertama, tahap interpretatif, yaitu penelusuran terhadap konsep-konsep keadilan sosial dalam ajaran Islam dan Pancasila. Kedua, tahap komparatif, yang menganalisis kesesuaian dan perbedaan prinsip antara sistem ekonomi syariah dan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila. Ketiga, tahap sintesis, yaitu merumuskan integrasi konseptual antara nilai-nilai maqashid syariah dan sila kelima sebagai dasar etis pembentukan sistem ekonomi nasional yang berkeadilan (Ibrahim et al., 2021).

Hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan filosofis bagi pengembangan paradigma ekonomi Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial dan spiritualitas masyarakat. Dengan demikian, metode ini bukan sekadar alat analisis ilmiah, tetapi juga sarana reflektif untuk menggali hakikat nilai-nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan ekonomi bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Nilai-Nilai Filosofis Ekonomi Syariah dalam Konteks Keadilan Sosial

Hasil kajian filosofis mengindikasikan bahwa ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang erat dengan ideal keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Kedua kerangka nilai tersebut bertumpu pada pemahaman yang serupa mengenai manusia sebagai makhluk sosial yang tidak semata-mata mengejar kepentingan pribadi, melainkan juga memiliki kewajiban etis untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ajaran Islam, prinsip keadilan (‘adl) ditempatkan sebagai landasan fundamental yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar terhindar dari praktik ketimpangan sosial, eksploitasi, serta penguasaan ekonomi oleh segelintir pihak.

Keadilan dalam kerangka ekonomi syariah tidak dipahami sebatas pada distribusi hasil yang seimbang, tetapi juga mencakup aspek etis yang menuntut praktik ekonomi yang menjunjung kejujuran, amanah, serta berpihak pada kemaslahatan masyarakat (Dr. Ismail & Agus Rojak Samsudin, 2025). Aspek etika ini menjadi ciri pembeda utama antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional yang umumnya berorientasi pada akumulasi kapital dan pencapaian keuntungan personal. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi yang rasional, tetapi juga sebagai media untuk mewujudkan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan manusia.

Sistem ekonomi Islam berlandaskan pada tiga prinsip utama, yakni tauhid, keadilan, dan kemaslahatan (masalah), yang secara konseptual membentuk kerangka nilai yang terpadu dan saling berkaitan. Prinsip tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan material. Prinsip keadilan berfungsi mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban antarindividu, sedangkan prinsip masalah menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan masyarakat secara luas. Keseluruhan prinsip tersebut merefleksikan nilai-nilai fundamental Pancasila, terutama sila kelima, yang menegaskan keadilan sosial sebagai tujuan moral dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pemikiran Ismail Raji al-Faruqi, islamisasi ekonomi dipahami bukan sebagai bentuk penyeragaman dogmatis, melainkan sebagai proses rasional dalam merumuskan sistem ekonomi yang berlandaskan etika ketuhanan dan keadilan sosial (Arwin & Ar Rahmah Rizka, 2025). Pandangan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem ekonomi 5 Pancasila, karena keduanya sama-sama mengkritisi kapitalisme yang memicu ketimpangan struktural, sekaligus menolak sosialisme yang menghilangkan kebebasan individu. Dalam kerangka tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai model ekonomi yang bersifat hibrid, yang mengintegrasikan nilai-nilai moral Islam dengan ideologi nasional Indonesia melalui penerapan prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, konsep masalah mursalah dalam hukum Islam berperan sebagai dasar normatif dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi yang tidak semata-mata bertumpu pada ketentuan tekstual, tetapi juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan kemanusiaan (Parlinggoman Wicaksono & Mahipal, 2025). Nilai-nilai yang melekat dalam konsep tersebut, seperti keterbukaan, kejujuran, serta pemerataan akses terhadap sumber daya, memiliki keselarasan dengan etika sosial yang ditegaskan dalam sila kelima Pancasila. Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat dipahami tidak hanya sebagai seperangkat instrumen keuangan, melainkan juga sebagai landasan moral dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep maqashid al-shariah berperan sebagai landasan filosofis yang penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Lima tujuan utama maqashid al-shariah, yakni perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), secara konseptual memiliki keselarasan dengan tujuan Pancasila dalam membentuk masyarakat yang religius, beradab, dan sejahtera. Dalam perspektif keadilan sosial, maqashid al-shariah menegaskan pentingnya pemerataan distribusi ekonomi serta penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan praktik monopoli.

Peran sentral ekonomi syariah tercermin dalam upayanya menjaga keseimbangan (tawazun) antara laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep equity based justice dalam ekonomi Pancasila yang menekankan partisipasi seluruh kelompok masyarakat

dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, ekonomi syariah dan Pancasila dapat dipahami sebagai dua sistem yang bertumpu pada nilai dasar yang sama, yaitu humanisasi ekonomi yang memposisikan manusia sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar sebagai objek dalam proses produksi.

2. Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia

Temuan penelitian berikutnya mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip 6 ekonomi syariah di Indonesia telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Berbagai instrumen utama dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, berperan sebagai sarana distribusi kekayaan yang berkeadilan, dengan landasan bahwa kekayaan tidak seharusnya beredar secara terbatas di kalangan kelompok masyarakat tertentu (kay la yakuna dulatan bainal aghniya' minkum). Prinsip tersebut menegaskan karakter sosial ekonomi Islam yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara produktif terbukti memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat (Fauziah et al., 2022). Zakat tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana filantropi, melainkan juga berfungsi sebagai modal sosial yang mendorong pemberdayaan kelompok kurang mampu agar mampu berperan sebagai pelaku ekonomi yang produktif. Melalui berbagai program pemberdayaan tersebut, dana zakat bahkan berpotensi mengubah status mustahiq menjadi muzakki, sehingga ketimpangan sosial dapat diminimalkan secara berkelanjutan. Implementasi ini merepresentasikan wujud konkret keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

Penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat turut membentuk tatanan sosial yang memperkuat solidaritas serta semangat gotong royong (ta'awun), yang menjadi ciri khas masyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Nurul lutfiah Sultan et al., 2025). Prinsip tersebut mendorong keterlibatan aktif setiap individu dalam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat bagi orang lain, sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kecenderungan individualisme dan pola konsumsi berlebihan yang tidak sejalan dengan nilai keadilan sosial.

Di samping itu, keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah, seperti BAZNAS, LAZ, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Melalui mekanisme bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan modal usaha tanpa dibebani oleh sistem bunga yang memberatkan, sehingga tercipta keadilan dalam akses ekonomi. Lembaga-lembaga tersebut pada akhirnya berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.

Secara filosofis, penerapan ekonomi syariah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena menempatkan pemberdayaan manusia

sebagai tujuan utama, 7 bukan eksploitasi sumber daya semata. Prinsip tawazun (keseimbangan) dan barakah (keberkahan) berfungsi sebagai fondasi etis dalam setiap aktivitas ekonomi, di mana setiap keuntungan yang dihasilkan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Orientasi terhadap keberkahan tersebut menjadikan kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga pada penciptaan harmoni dan kesejahteraan sosial.

Pengintegrasian nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi nasional berkontribusi pada penguatan kohesi sosial serta rasa persatuan di tengah masyarakat (Muhammad Agung Raharjo et al., 2025). Melalui penguatan solidaritas ekonomi dan semangat gotong royong, kesenjangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah dapat dikurangi, sehingga keadilan sosial semakin terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif jangka panjang, penerapan ekonomi syariah tidak hanya merepresentasikan praktik ajaran Islam, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Filosofis Ekonomi Syariah dalam Konteks Keadilan Sosial

Hasil kajian menunjukkan adanya kesesuaian yang fundamental antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dan sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Kesamaan tersebut tercermin dari orientasi kedua sistem nilai yang sama-sama menempatkan kesejahteraan sosial, solidaritas ekonomi, serta penolakan terhadap berbagai bentuk penindasan dan ketimpangan struktural sebagai tujuan utama. Dalam pandangan Islam, prinsip keadilan (al-‘adl) tidak hanya dipahami sebagai norma ideal, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi agar berjalan seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Gagasan Ismail Raji al-Faruqi tentang islamisasi ekonomi menekankan perlunya penataan ulang sistem ekonomi modern dengan menjadikan nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial sebagai dasar utama (Arwin & Ar Rahmah Rizka, 2025). Dalam perspektif ini, ekonomi Islam tidak dipandang semata sebagai sistem keuangan yang terbebas dari praktik riba, tetapi sebagai sebuah paradigma peradaban yang berusaha memadukan rasionalitas ekonomi dengan dimensi moral dan spiritual. Pandangan tersebut memiliki keselarasan yang kuat dengan konsep ekonomi Pancasila yang menjadikan etika sosial dan solidaritas kebangsaan sebagai fondasi pengelolaan ekonomi nasional. Kedua sistem ini secara tegas menolak kapitalisme yang menyebabkan penumpukan kekayaan pada kelompok 8 terbatas, sekaligus menentang sosialisme ekstrem yang meniadakan hak kepemilikan individu. Oleh karena itu, ekonomi syariah dan ekonomi Pancasila dapat dipahami berada pada posisi jalan tengah sebagai sistem ekonomi bermuatan moral yang berorientasi pada keadilan.

Keadilan sosial dalam Islam mencakup dimensi moral dan struktural secara bersamaan, yang tercermin dalam tuntutan atas perilaku ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab serta pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Cara pandang ini sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan dalam Pancasila yang menempatkan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagai landasan utama aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Pancasila, prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui pemerataan hasil pembangunan, peningkatan kesejahteraan bersama, serta penguatan ekonomi komunitas sebagai basis kehidupan nasional (Prof. K. H. Drs. Yudian Wahyudi, 2022). Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat diposisikan sebagai instrumen etis yang memperkaya dan memperdalam makna keadilan sosial dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.

Selain prinsip keadilan, konsep masalah dalam ekonomi Islam menunjukkan keterkaitan yang erat dengan ide kesejahteraan bersama sebagaimana ditekankan dalam Pancasila. Masalah diposisikan sebagai tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi Islam, yakni mewujudkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekaligus menghindarkan berbagai bentuk kemudaratatan sosial. Dalam kerangka ini, keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai persamaan dalam aspek ekonomi, tetapi juga sebagai upaya membangun keharmonisan sosial yang berlandaskan nilai moral dan etika ketuhanan. Oleh karena itu, prinsip masalah menjadikan ekonomi syariah memiliki daya relevansi yang bersifat universal dalam merespons dinamika dan tantangan sosial-ekonomi Indonesia yang plural.

Dari sudut pandang filosofis, titik temu antara ekonomi syariah dan Pancasila juga tercermin dalam prinsip kemanusiaan dan keseimbangan. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai landasan moral dalam merespons dominasi globalisasi ekonomi yang cenderung menekankan aspek material semata (Alhis Aji Mahesa et al., 2025). Dalam kerangka ini, ajaran Islam memberikan dasar teologis dan etis bagi penerapan sistem ekonomi nasional yang berorientasi pada keadilan, sehingga keterpaduan antara ekonomi syariah dan Pancasila berpotensi memperkuat identitas serta karakter bangsa Indonesia di tengah arus perubahan ekonomi global.

Aspek hukum dalam ekonomi Islam semakin menegaskan adanya kesesuaian tersebut, terutama melalui penerapan prinsip masalah mursalah dan keadilan distributif sebagai dasar 9 dalam pengaturan sistem ekonomi agar tidak bertentangan dengan maqasid al-syari'ah (Parlinggoman Wicaksono & Mahipal, 2025). Kedua prinsip ini menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik sebagai orientasi utama, yang sejalan dengan nilai konstitusional Pancasila dalam menjadikan kesejahteraan umum sebagai tujuan fundamental negara. Dengan demikian, keterkaitan antara ekonomi syariah dan sila kelima Pancasila tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan bersifat konseptual karena sama-sama merefleksikan etika sosial yang menitikberatkan pada terwujudnya keadilan substantif.

Dengan demikian, dari perspektif filosofis, ekonomi syariah dan Pancasila dapat dipandang sebagai dua sistem nilai yang bersifat komplementer. Ekonomi syariah menghadirkan landasan spiritual dan etis dalam pengelolaan ekonomi nasional, sedangkan Pancasila berfungsi sebagai kerangka ideologis yang menjamin terpeliharanya prinsip keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Perpaduan keduanya

melahirkan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia yang berorientasi pada kemanusiaan, menjunjung nilai keadaban, serta menegakkan keadilan sosial.

2. Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah di Indonesia telah memainkan peranan penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan saling tolong-menolong (ta'awun) menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi berbasis syariah. Penerapan nilai-nilai ini merupakan bentuk nyata pengamalan sila kelima Pancasila di bidang ekonomi, di mana seluruh lapisan masyarakat berhak atas kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Temuan penelitian berikutnya menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah di Indonesia memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai fundamental seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan prinsip tolong-menolong (ta'awun) menjadi landasan utama dalam perancangan serta pelaksanaan kebijakan ekonomi berbasis syariah. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mencerminkan praktik nyata pengamalan sila kelima Pancasila dalam ranah ekonomi, karena menegaskan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meraih kesejahteraan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan pemerataan, solidaritas sosial, serta pelarangan praktik riba terbukti berperan dalam menekan kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat (Nurul lutfiah Sultan et al., 2025). Kehadiran lembaga keuangan syariah, termasuk bank dan koperasi syariah, memberikan akses pembiayaan yang lebih berkeadilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, masyarakat terbebas dari beban bunga yang memberatkan sebagaimana dalam sistem konvensional, dan sebagai gantinya memperoleh pembagian keuntungan yang seimbang dengan risiko usaha. Pola ini mempertegas penerapan keadilan sosial dalam Pancasila karena meniadakan praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif.

Peran penting lembaga zakat dan wakaf produktif tampak nyata dalam proses redistribusi kekayaan serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Melalui tata kelola yang transparan dan berlandaskan prinsip kemaslahatan, dana zakat dapat dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif, seperti pengembangan usaha mikro dan sektor pertanian rakyat (Fauziah et al., 2022). Strategi ini tidak hanya mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga memicu perubahan sosial, di mana kelompok penerima manfaat (mustahiq) berpeluang bertransformasi menjadi pihak yang menunaikan zakat (muzakki), sebagai perwujudan konkret dari keadilan sosial.

Keberadaan lembaga keuangan syariah, termasuk BAZNAS dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), berfungsi sebagai motor penggerak dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui skema pembiayaan mikro yang berlandaskan

prinsip syariah, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan akses untuk mengembangkan usaha secara mandiri tanpa terbebani oleh mekanisme bunga yang bersifat menekan. Peran strategis tersebut selaras dengan semangat ekonomi kerakyatan dalam Pancasila yang menegaskan pentingnya keterlibatan aktif rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Dalam kerangka pembangunan nasional, ekonomi syariah diposisikan sebagai sistem yang mengedepankan keseimbangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Tujuan utamanya tidak semata-mata berfokus pada capaian indikator makroekonomi, seperti produk domestik bruto, melainkan juga pada terwujudnya keberkahan (barakah) dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep keberkahan ini memuat dimensi etis yang menegaskan bahwa setiap proses dan hasil pertumbuhan ekonomi seharusnya memberikan manfaat yang merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan terbatas pada kelompok tertentu saja.

Ditinjau dari sudut pandang sosial, penerapan nilai-nilai ekonomi syariah turut memperkuat integrasi nasional melalui peningkatan solidaritas ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Semangat gotong royong yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia semakin diperkuat oleh konsep ukhuwah iqtishadiyyah atau persaudaraan ekonomi dalam Islam, yang menempatkan partisipasi bersama sebagai motor utama pembangunan (Lestari et al., 2025). Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya diposisikan sebagai alternatif sistem ekonomi, melainkan juga sebagai landasan ideologis yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang berakar pada nilai moral dan spiritual bangsa.

Secara filosofis, penyatuan ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan nasional memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan ideologi Pancasila. Relasi ini merepresentasikan bentuk sintesis antara dimensi religius dan dimensi kebangsaan, di mana Pancasila berfungsi sebagai kerangka ideologis negara, sementara ajaran Islam memberikan dasar etika dan moral dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penerapan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga memiliki signifikansi ideologis dan konstitusional karena turut memperkuat pencapaian tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis filosofis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki posisi fundamental sebagai sistem nilai dan praksis yang sejalan dengan spirit keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Kedua sistem ini sama-sama berangkat dari pandangan moral yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab etis terhadap kesejahteraan bersama. Prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti tauhid, 'adl (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan) membangun fondasi moral yang tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antarindividu, tetapi juga membentuk tatanan sosial yang berkeadilan dan berkeadaban. Nilai-nilai tersebut berkelindan erat dengan cita-cita ekonomi Pancasila yang menekankan

keseimbangan antara kebebasan individu dan solidaritas sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.

Secara filosofis, keselarasan antara ekonomi syariah dan Pancasila terlihat dalam upaya keduanya menolak sistem ekonomi ekstrem baik kapitalisme yang menimbulkan kesenjangan sosial maupun sosialisme yang meniadakan hak milik pribadi. Ekonomi syariah menegakkan prinsip distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen moral dan sosial dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Sementara itu, Pancasila memberikan kerangka ideologis bagi penyelenggaraan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Sinergi ini menghasilkan paradigma ekonomi moral yang berpijak pada keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai kemanusiaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah di Indonesia telah berkontribusi signifikan terhadap penguatan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kelembagaan. Melalui peran lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan LKMS, ekonomi syariah menjadi sarana pemberdayaan masyarakat miskin dan penggerak ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada partisipasi dan kemandirian. Dengan pendekatan ini, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem finansial berbasis syariah, tetapi juga sebagai manifestasi nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kerangka ideologi Pancasila.

Selain itu, integrasi ekonomi syariah dengan sistem ekonomi nasional menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dapat beradaptasi dan bersinergi dengan falsafah Pancasila tanpa menimbulkan kontradiksi ideologis. Justru, nilai-nilai Islam memberikan fondasi etika dan spiritual bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, sedangkan Pancasila menyediakan orientasi ideologis dan politik untuk menjamin kesejahteraan bersama. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah merupakan bentuk aktualisasi ideologi Pancasila dalam ranah ekonomi, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada kemaslahatan, pemerataan, dan keberkahan sosial.

Pada tataran konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa perpaduan antara ekonomi syariah dan Pancasila membentuk paradigma baru pembangunan nasional yakni ekonomi berkeadilan berbasis nilai moral dan spiritual. Paradigma ini menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan pembangunan, bukan sekadar objek ekonomi. Dengan demikian, sinergi keduanya berpotensi menjadi solusi alternatif bagi permasalahan ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis moral ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhis Aji Mahesa, Mayyadah Nahdatun Nasyiah, Syamsul Ma'arif, & Dede Najwa Azizah. (2025). Pancasila dan perang ideologi: membangun identitas Nasional di Tengah Hegemoni Global (Hukum Ekonomi Syariah). *JHN: Jurnal Hukum Nusantara*, 1, 1–6. <http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhnWebJournal>:<http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhn>
- Arwin, & Ar Rahmah Rizka. (2025). PEMIKIRAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI: ISLAMISASI EKONOMI DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM EKONOMI PANCASILA. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 13, 1–10. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i2.6939>
- Dr. Ismail, M. E. , & Agus Rojak Samsudin, S. Ag. , M. H. (2025). *Ekonomi Syariah dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia* (Muhamad Hilmi, Ed.; 1st ed.). Al-Haramain Lombok.

- Dr. Junef Ismaliyanto, Firda Zulfa Fahriani, M. Sy., Dr. Henik Hari Astuti, SE. , M. Ak. , CIIQA., Dr. Nirdukita Ratnawati, ME., Alif Dewantara, SE. , ME., Dr. Harmaini, SE. , MSi. , GRCE., Dr. Muhammad Nurul Alim, ME., & Dr. Ir. Conrad Hendrarto, MSc. Dr. T. D. SE. , Ak. , S. Sos. I. , MM. (2025). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip, dan Praktik* (Ahmad Fauzy Pratama, Ed.). Bukuloka Literasi Bangsa.
- Fauziah, Melinda Rahman, Muhamad Zainal Abidin, Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Misno, Fachrudin Fiqri Affandy, Rizda Octaviani, Rifqul 'Afif, Lili Puspita Sari, Fatkhur Rohman Albanjari, Muhammad Rifqi Hidayat, & Sugeng Priyono. (2022). *EKONOMI SYARIAH* (Sugeng Ahmad Riyadi, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar Nur Kholis, N., Aprilliani Utami, S., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (L. T. R. I. A. S. M. Soleh Nurzaman, Ed.; 1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Lestari, A., Simanulang, K. A., Heriansyah, M. D., Jesikapna, N., Surbakti, B., & Bahgia, M. (2025). JSSSR Journal Of Samudra Social Studies Research Peran Gerakan Nasionalisme Lokal Dalam Membangun Integrasi Nasional Indonesia. *Journal Of Samudra Social Studies Research*, 1–16.
- Muhammad Agung Raharjo, Andi Aderus, & Hamzah Harun. (2025). Kebebasan Manusia dalam Berkehendak dan Berbuat: Analisis Persoalan Klasik dalam Konteks Kehidupan Berbangsa di Indonesia. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 3(1), 203–215. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v3i1.1231>
- Muhammad Zaki, Ageng Asmara, Lisnawati, Yuana Tri Utomo, Difi Dahliana, Supian Sauri, Hendra Eka Saputra, Annisa Mahfuzah, Muhammad Qamaruddin, & Imron Natsir. (2024). *BUKU AJAR EKONOMI SYARIAH* (1st ed.). Az-Zahra Media Society.
- Nurul lutfiah Sultan, Fatmawati, & Nazir Hamzah. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 38–57. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.224>
- Parlinggoman Wicaksono, Y., & Mahipal. (2025). EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1–14. <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>
- Prof. K. H. Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D. (2022). *POKOK-POKOK EKONOMI PANCASILA*.